

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Utara
Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk M
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :
MARTONO
NIM: 1617302113**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

**Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Utara
Tahun 2016-2018)**

**Martono
NIM. 1617302113**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, peta kemasjidan dan peta wakaf di Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016-2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif, yang terlihat pada penurunan jumlah perkawinan pada tahun 2017 (sebanyak 319) dibandingkan tahun 2016 (sebanyak 393), tetapi pada tahun 2018 (sebanyak 341) jumlah perkawinan meningkat dibanding 2017. Mayoritas mempelai usianya memenuhi syarat dan hanya 11 orang yang usianya di bawah umur. Tingkat pendidikan mempelai sudah baik karena kebanyakan pada taraf menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi sampai sarjana). Jenis pekerjaan mempelai kebanyakan adalah pada kelompok pegawai, karyawan. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah antara 48. Jumlah masjid terbanyak adalah di Kelurahan Bancarkembar (12 masjid) dan Sumampir (12 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Kelurahan Karangwangkal, yang hanya terdapat 2 masjid. Kegiatan masjid umumnya berfokus pada kegiatan ibadah dan kemakmuran masjid secara umum belum terwujud. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlahnya tetap atau konstan, yaitu sebanyak 95 bidang dengan luas total 23.785,2 m². tanah wakaf terbanyak dan terluas terdapat di Kelurahan Purwanegara, yaitu sejumlah 24 bidang dengan luas 10,284.2 m² atau lebih dari satu hektar. Sebaliknya tanah wakaf paling sedikit dijumpai di Kelurahan Grendeng, yang berjumlah 11 bidang dengan luas 1,053 m². Mayoritas tanah wakaf sudah memiliki sertifikat dan penggunaannya kebanyakan untuk tempat ibadah (masjid, mushola, langgar), yang mencapai 87 bidang atau 91.6% dari total tanah wakaf.

Kata Kunci : Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	13
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN PURWOKERTO UTARA.....	25
BAB III PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN PURWOKERTO UTARA	
A. Data Kemasjidan.....	29
B. Data Wakaf.....	33

BAB IV ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN PURWOKERTO UTARA	
A. Analisis Peta Perkawinan.....	37
B. Analisis Peta Kemasjidan	45
C. Analisis Peta Wakaf.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bidang pembangunan yang tak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan adalah pembangunan bidang agama. Secara garis besar, pembangunan bidang agama ditujukan untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kerukunan umat beragama yang dinamis, baik intern maupun antarumat beragama, dan turut memajukan kesejahteraan masyarakat terutama melalui pendidikan agama dan keagamaan serta pengembangan lembaga sosial keagamaan. Sejak itu Departemen Agama dibentuk dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Sesuai pasal 29 ayat 2, institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan tentang urusan agama kepada masyarakat adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan.¹

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan. KUA sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama memiliki banyak

¹ Refita. "Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Penghulu Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang". *Skripsi* (Pekanbaru: Fisip Universitas Riau, 2012), hlm. 1-2.

peran yang sangat krusial. Peran tersebut dapat diketahui dari pelayanan yang diberikan KUA, yaitu: 1) Administrasi (Pendaftaran, Pengesahan, dan Pencatatan Nikah dan Rujuk), 2) Pendaftaran dan Penerbitan Akte Ikrar Wakaf, 3) Suscati, 4) Pembinaan Kemasjidan, 5) Pembinaan Syariah, 6) Pembinaan Pangan Halal, 7) Pembinaan Zakat, 8) Pembinaan Wakaf, 9) Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji.²

Tugas pokok KUA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sesuai tugas pokok tersebut, dalam Pasal 3 PMA No. 34 Tahun 2016 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
 - b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
 - c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
 - d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
 - e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
 - f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;

² Nur Rohmah. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah". *Skripsi* (Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2018).

- g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

(2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa KUA pada dasarnya memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melayani berbagai urusan bagi warga masyarakat yang beragama Islam di tingkat kecamatan. Adanya KUA ini sangat penting karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga dibutuhkan adanya suatu lembaga khusus yang menangani atau memfasilitasi berbagai urusan masyarakat di bidang agama Islam.

Pelaksanaan tupoksi KUA pada dasarnya merupakan pelayanan publik. Ratminto dan Atik Septi Winarsih dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pelayanan* mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

³ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 4

Pelayanan publik disebut pula pelayanan umum. H.A.S. Moenir dalam buku “*Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*” menyatakan, pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.⁴

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sulaiman menyatakan bahwa untuk dapat menjalankan tugas dan perannya, KUA perlu mempersyaratkan setidaknya tiga komponen penting yang harus berjalan secara sinergis. *Pertama*, kemampuan pejabat dan staf KUA itu sendiri di dalam memahami dan menterjemahkan tugas dan peran tersebut. Hal ini tentu menyangkut kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM)-nya. *Kedua*, kemampuan memahami, beradaptasi, dan berinteraksi, serta bekerjasama dengan masyarakat. Hal ini tentu menyangkut komunikasi dengan pihak luar (lintas sektoral). *Ketiga*, ketersediaan sarana dan prasarana yang memungkinkan tugas dan peran-peran seperti itu dapat dijalankan secara baik.⁵

KUA Purwokerto Utara merupakan salah satu KUA di bawah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas. KUA Purwokerto Utara berada di wilayah atau daerah perkotaan dan wilayah kerjanya mencakup 7 (tujuh) kelurahan, yaitu: Bancarkembar, Bobosan, Grendeng, Karangwangkal, Pabuaran, Purwanegara, dan Sumampir. Ciri-ciri wilayah perkotaan, seperti jumlah

⁴ H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 7.

⁵ Sulaiman. “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”. *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, hlm. 248.

penduduk yang padat, pemikiran masyarakat yang kritis, dan dinamisnya perkembangan masyarakat, menjadi beberapa kondisi yang dihadapi oleh para pegawai KUA Purwokerto Utara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Semua itu tentu harus dihadapi dan disikapi secara positif agar tupoksi KUA Purwokerto Utara dapat terlaksana secara optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan tupoksi KUA Purwokerto Utara. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Utara (Analisis Atas Tupoksi KUA Purwokerto Utara Tahun 2016-2018). Melalui penelitian ini diharapkan dapat terungkap kinerja KUA Purwokerto Utara dalam melaksanakan tupoksinya dalam waktu 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2016 s.d 2018.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah itu adalah sebagai berikut:

1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan⁶. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang

⁶ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁷

3. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Utara bidang perkawinan?

⁷ Muammar Himawan. "Pokok-Pokok Organisasi Modern". (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

⁸ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Utara bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Utara bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Utara bidang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Utara bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Utara bidang perwakafan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Purwokerto Utara untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Salah satu tugas pokok KUA adalah menangani waqaf. Buku yang membahas masalah waqaf antara lain *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir batin.⁹ Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implimentasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹⁰

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan bulan Maret 2016 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 435.768 lokasi dengan luas 4.359.443.170 meter persegi. Apabila jumlah tanah wakaf dihubungkan dengan Negara yang saat ini menghadapi krisis, termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial, namun pada kenyataannya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola

⁹ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

secara produktif. Jadi lembaga wakaf belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan terealisasi secara optimal.¹¹

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Nurarfani Khairatussifah, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Judul penelitiannya adalah: “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”.¹² Penelitian ini membahas tentang peranan KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan bimbingan Penyuluhan Islam pada masyarakat di Desa Manjalling. Untuk membahas hal tersebut, dikemukakan beberapa rumusan masalah yakni: 1) Upaya-upaya

¹¹ Nurhaini. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017).

¹² Nurarfani Khairatussifah. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”, *Skripsi* (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014).

yang dilakukan KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling? 2) Dampak dari Bimbingan Penyuluhan Islam yang dilakukan KUA Kecamatan Bajeng Barat terhadap Masyarakat di Desa Manjalling? 3) Hambatan-hambatan yang ada serta solusi dalam melakukan Bimbingan Penyuluhan Islam pada masyarakat di Desa Manjalling? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui penggambaran fakta-fakta di lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan sosiologi dan pendekatan bimbingan. Pengambilan datanya melalui observasi dan wawancara mendalam kepada informan untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) upaya yang dilakukan pihak KUA Bajeng Barat adalah melakukan bimbingan kelompok dan bimbingan pribadi. Bimbingan kelompok dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat Manjalling agar terhindar dari masalah dan mengatasi masalah yang ada dalam rumah tangga juga supaya anak-anaknya membenci sifat yang tercela serta menjadikan orang tua teladan bagi anak-anaknya. Bimbingan pribadi dilakukan ketika ada masyarakat yang datang secara langsung ke KUA, 2) Dampak yang ditimbulkan adalah kenakalan remaja berkurang, perceraian suami istri menurun dan anggota Majelis Taklim bertambah dan 3) Hambatan yang ada dalam melakukan bimbingan adalah kurangnya pemahaman penyuluh dalam memberikan bimbingan kepada anggota bimbingan serta jauhnya jarak tempat bimbingan sehingga anggota tidak datang ketempat bimbingan.

Penelitian lain tentang pelaksanaan tupoksi KUA, khususnya dalam bidang perkawinan, dilakukan oleh Rezky Putri Utami dengan judul: “Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Buduran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian: prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan, sarana dan prasarana, produk pelayanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan *key person* dan informan serta dokumentasi dari arsip KUA Kecamatan Buduran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) prosedur pelayanan yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan, namun pada umumnya masyarakat menggunakan jasa modin dari desa untuk mendaftarkan pernikahnya sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai alur prosedur pencatatan nikah dan juga masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan prosedur pencatatan nikah secara sempurna, 2) waktu pelayanan pengurusan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Buduran dilaksanakan sesuai waktu jam dan hari kerja KUA, 3) biaya pelayanan pencatatan nikah dan biaya pelaksanaan akad nikah yang dibebankan oleh KUA Kecamatan Buduran kepada masyarakat sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, 4) kompetensi petugas pemberi pelayanan pencatatan

¹³ Rezky Putri Utami. “Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”. *Skripsi*. (Surabaya: Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2012).

nikah dan pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Buduran sudah sesuai dengan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan dan telah disahkan sebagai PPN oleh yang berwenang, 5) Sarana balai nikah yang telah disediakan oleh KUA Kecamatan Buduran memiliki tingkat kenyamanan yang masih kurang dari segi luas bangunannya dan prasarana yang lain. Peminat balai nikah pun juga masih jarang, karena masyarakat banyak yang lebih memilih untuk menikah di luar balai nikah, 6) Dari hasil penelitian pada KUA Kecamatan Buduran, buku nikah yang diberikan kepada masyarakat dalam keadaan yang baik dan layak. Data-data yang dimuat didalamnya juga sesuai kebenaran dan ketentuannya sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DJ.1/I/PW.01/1487/2005 Tanggal 20 April 2005 tentang petunjuk pengisian formulir NR.

Penelitian yang dilakukan Tolkah pada tahun 2014 yang berjudul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”, IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kombinitif antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan publik Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan persentase mencapai 69,4%. Demikian pula persepsi masyarakat terhadap

kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan dengan capaian angka 58,4%.¹⁴

F. Kerangka Teoritik

Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.¹⁵ Sementara menurut Dewi S. Baharta, kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan.¹⁶

Menurut Daradjat agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia.¹⁷ Agama disebut Hadikusuma sebagai ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupannya.¹⁸ Ada juga yang menyebut agama sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi untuk disebut “agama” yang terdiri dari tipe-tipe simbol, citra, kepercayaan dan nilai-nilai spesifik dengan mana

¹⁴ Tolkah. “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”. *Skripsi*. (Semarang: IAIN Walisongo, 2014).

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

¹⁶ Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995), hlm. 4.

¹⁷ Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), hlm. 10.

¹⁸ Bustanuddin Agus. *Agama dalam Kehidupan Manusia :Pengantar Antropologi Agama*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), hlm. 33.

mahluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka yang di dalamnya juga mengandung komponen ritual.¹⁹

Menurut Glock Stark seperti yang dikutip Ancok dan Suroso, ada lima macam dimensi keberagamaan, yaitu “dimensi keyakinan (*ideologis*), dimensi peribadatan atau praktek agama (*ritualistic*), dimensi penghayatan (*experiensial*), dimensi pengamalan (*konsekuensial*), dimensi pengetahuan agama (*intelektual*)”. Oleh karena itu, perilaku keagamaan merupakan satu kesatuan perbuatan manusia yang mencakup tingkah laku dan aktivitas manusia.²⁰

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Dengan perkawinan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.²¹

Secara umum, perkawinan merupakan instrumen di mana laki-laki dan wanita bergabung dalam sebuah ikatan yang sah, dengan tujuan untuk mendirikan dan memelihara sebuah keluarga. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara

¹⁹ Ishomuddin. *Pengantar Sosiologi Agama*. (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2002), hlm. 29.

²⁰ Agus Hakim, *Perbandingan Agama : Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan : Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*, (Bandung: Diponegoro, 1997), hlm. 11.

²¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahannya itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tidak beraturan. Oleh karena itulah, Allah SWT mengadakan hukum yang sesuai dengan kodrat manusia dalam ikatan pernikahan.²²

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.
3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.²³

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 20.

²³ Aprilika Rachma Dhita, *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumahtangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²⁴

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²⁵ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²⁶

Masjid adalah rumah Allah (*baitullah*) yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah Swt dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas amal saleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng, dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 4.

²⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

²⁶ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

tengah-tengah ummat, dan sebagainya.²⁷ Jadi jelas bahwa masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat digunakan untuk melaksanakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan untuk kepentingan syiar Islam dan kemaslahatan umat Islam. Dengan kata lain, masjid dapat menjadi pusat dari aktivitas yang dilakukan umat Islam dalam berbagai bidang.

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Tujuan dari waqaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwaqafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.²⁸ Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92:²⁹

لَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَّبْتُمْ ۚ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS Ali Imran:92)

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial secara bersamaan. Mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah swt dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau

²⁷ Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 2.

²⁸ Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 122.

²⁹ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

memberikan sesuatu kepada orang lain. Pada aspek keagamaan, wakaf bukan hanya merupakan sedekah biasa, tetapi merupakan sedekah yang memiliki nilai lebih daripada sedekah-sedekah lainnya. Sedekah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal (*shadaqah jariyah*), selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.³⁰

Praktik wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu. Secara historis, perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam ke berbagai pelosok nusantara, sehingga para ahli hukum memandang bahwa tanah wakaf merupakan tanah adat karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung secara turun temurun. Pada umumnya tanah wakaf diperuntukkan untuk pembangunan masjid, jalan raya, pondok pesantren, kuburan, bangunan sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu, pasar, dan lain-lain. Walaupun secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun eksistensi wakaf dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan.³¹

³⁰ Salim Hasan. "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado". *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.

³¹ Mukhtar Lutfi. "Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat". (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 88-99.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.³²

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).³³ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara

³² Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

³³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 79.

langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalian data dapat lebih fokus dan terarah.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.³⁴ Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.”³⁵ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data perkawinan, kemaşjidan serta wakaf, di wilayah KUA yang diteliti.

³⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian.*, hlm. 79

³⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian.*, hlm. 80.

5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.
- b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁶

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan

³⁶ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)


Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian

tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:


Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Purwokerto Utara, yang membahas data perkawinan; umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Purwokerto Utara, yang membahas tentang data masjid dan imam dan jama'ahnya; status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak; Kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar; nuansa khutbah Jum'at; manajemen masjid terkait gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Purwokerto Utara, yang membahas tentang Analisis Perkawinan, Analisis Kemasjidan serta Analisis Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif, yang terlihat pada penurunan jumlah perkawinan pada tahun 2017 (sebanyak 319) dibandingkan tahun 2016 (sebanyak 393), tetapi pada tahun 2018 (sebanyak 341) jumlah perkawinan meningkat dibanding 2017. Mayoritas mempelai usianya memenuhi syarat dan hanya 11 orang yang usianya di bawah umur. Tingkat pendidikan mempelai sudah baik karena kebanyakan pada taraf menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi sampai sarjana). Jenis pekerjaan mempelai kebanyakan adalah pada kelompok pegawai, karyawan.
2. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah antara 48. Jumlah masjid terbanyak adalah di Kelurahan Bancarkembar (12 masjid) dan Sumampir (12 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Kelurahan Karangwangkal, yang hanya terdapat 2 masjid. Kegiatan masjid umumnya berfokus pada kegiatan ibadah dan kemakmuran masjid secara umum belum terwujud.

3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlahnya tetap atau konstan, yaitu sebanyak 95 bidang dengan luas total 23.785,2 m². tanah wakaf terbanyak dan terluas terdapat di Kelurahan Purwanegara, yaitu sejumlah 24 bidang dengan luas 10,284.2 m² atau lebih dari satu hektar. Sebaliknya tanah wakaf paling sedikit dijumpai di Kelurahan Grendeng, yang berjumlah 11 bidang dengan luas 1,053 m². Mayoritas tanah wakaf sudah memiliki sertifikat dan penggunaannya kebanyakan untuk tempat ibadah (masjid, mushola, langgar), yang mencapai 87 bidang atau 91,6% dari total tanah wakaf.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Takmir masjid, pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat agar bisa bekerjasama untuk meningkatkan kemakmuran masjid, misalnya dengan memfasilitasi dan meningkatkan kegiatan-kegiatan lain di luar ibadah sehingga diharapkan aktivitas atau kegiatan di masjid menjadi lebih semarak.
2. Organisasi kepemudaan masjid agar lebih digiatkan, yaitu dengan mengaktifkan kembali organisasi yang sudah vakum dan membentuk organisasi kepemudaan bagi masjid yang belum memiliki organisasi tersebut.

3. Mayoritas tanah wakaf di Kecamatan Purwokerto Utara sampai saat ini digunakan untuk keperluan konsumtif. Oleh karena itu, penggunaan tanah wakaf agar dikembangkan lagi ke arah keperluan produktif sehingga bisa berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Agus, Bustanuddin. *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2006).
- Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Anggoro, Deni Prasetyo. “Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya”. *Tesis*. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Angraeni, Dewi. “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar”. *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2012).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sutu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ayyub, Moh. E.. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Azizah, Mailia Nur. “Strategi Takmir Dalam Memakmurkan Masjid AnNur Perumahan Griya Karang Indah Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas”. *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).
- Baharta, Dewi S. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995).
- Budiman, Ahmad Arief. *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta : Bulan Bintang, 2005)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

- Dhita, Aprilika Rachma. “Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden”. *Skripsi*. (Purwokerto : Unsoed, 2004).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Hakim, Agus. *Perbandingan Agama : Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan : Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*, (Bandung: Diponegoro, 1997).
- Hardani, Sofia. “Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia”, *An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam*, 40, 2 (Juli-Agustus 2015).
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004).
- Ishomuddin. *Pengantar Sosiologi Agama*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Ismail, Asep Usman dkk. *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010).
- Hasan, Salim. “Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado”. *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.
- Kementerian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006).
- Khairatussifah, Nurarfani. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”, *Skripsi* (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014).
- Lutfi, Mukhtar. “Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat”. *Skripsi*. (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992).
- Moenir, H.A.S. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Nasrullah, Muhammad. “Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-

- Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)”. *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar).
- Nurhaini. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, *Skripsi* (Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2017).
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007).
- Putri, Khairiya Saini. “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), *Tesis* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016).
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006).
- Refita. “Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Penghulu Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang”. *Skripsi* (Pekanbaru: Fisip Universitas Riau, 2012)
- Rifa’i, Bachrun dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005).
- Rohmah, Nur. “Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah”. *Skripsi* (Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2018).
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung : Mizan, 1998).
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).
- Sulaiman. “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”. *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011.
- Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006).

Tolkah. “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”. *Skripsi*. (Semarang: IAIN Walisongo, 2014).


Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Utami, Rezky Putri. “Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”. *Skripsi*. (Surabaya, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012).

Yusdani, *Pernikahan Dalam Perspektif Al Qur'an*, (Yogyakarta : UII, 2001).

Sumber Internet:

BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.



IAIN PURWOKERTO